

**SOSIALISASI TERHADAP PENARIKAN KEMBALI HIBAH OLEH AHLI
WARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DI DESA CUT LANGIEN
KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA**

***SOCIALIZATION ON GRANT RETURN BY HEIRS ACCORDING TO COMPILATION OF
ISLAMIC LAW IN CUT LANGIEN VILLAGE, BANDAR BARU DISTRICT,
PIDIE JAYA REGENCY***

Fitriliana¹ Nelliraharti² Murnia Suri³ Salwa Hayati Hasan⁴ Habibi⁵

¹⁻⁵Fakultas Sosial Sains dan Ilmu Pendidikan Universitas Ubudiyah Indonesia.

Korespondensi Penulis: 1fitriliana@uui.ac.id

Abstrak

Hibah merupakan pemberian yang dilakukan secara sukarela atau tanpa adanya paksaan dari siapapun dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT tanpa mengharap balasan apa pun. Karena itu, banyak dalil atau nash yang menganjurkannya. Dalam pelaksanaannya banyak hibah yang di tarik atau diambil kembali oleh pihak pemberi hibah dengan berbagai alasan, misalnya si penerima hibah tidak mendaftarkan ataupun membuat surat pembuktian pada saat peristiwa penghibahan itu terjadi dalam jangka yang cukup lama. Hal ini di ketahui setelah hibah terlaksana dan kedua pelaku pemberi dan penerima sudah meninggal dunia. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa hibah tidak boleh di tarik kembali sebagaimana tercantum pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa penghibahan tidak boleh ditarik melainkan penghibahan orang tua terhadap anaknya. Bentuk kegiatannya berupa sosialisasi dengan pemaparan materi menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, Kegiatan ini terlaksana karena terwujudnya kerjasama antara seluruh anggota kelompok pengabdian masyarakat dalam menjalankan kegiatan serta dukungan berbagai pihak terutama kepala desa dan warga Desa Cut Langien Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dengan harapan dapat berlanjut di lain kesempatan dengan berbagai program lainnya.

Kata Kunci : Penarikan Hibah, Ahli Waris, Kompilasi Hukum Islam

Abstract

Grants are gifts made voluntarily or without coercion from anyone in getting closer to Allah SWT without expecting anything in return. Therefore, there are many arguments or texts that recommend it. In practice, many grants were withdrawn or taken back by the grantor for various reasons, for example, the recipient of the grant did not register or make a letter of proof when the granting event occurred for a long time. This was known after the grant was implemented and both the giver and recipient had died. The purpose of this community service activity is to build public awareness that grants cannot be withdrawn as stated in article 212 of the Compilation of Islamic Law (KHI) which states that gifts may not be withdrawn but are gifts made by parents to their children. The form of the activity is in the form of socialization by presenting material using the lecture and question and answer method. This activity was carried out due to the realization of cooperation between all members of the community service group in carrying out activities as well as the support of various parties, especially the village head and residents of Cut Langien Village,

Bandar Baru District, Pidie Jaya Regency in the hope of being able to continued on another occasion with various other programs.

Keywords: *Withdrawal of Grants, Heirs, Compilation of Islamic Law*

PENDAHULUAN

Salah satu misi Universitas Ubudiyah Indonesia adalah melakukan pengabdian masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial institusi (University Social Responsibility). Berdasarkan misi tersebut, seluruh dosen di lingkungan Universitas Ubudiyah Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat juga merupakan salah satu Tridarma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan oleh para dosen dan prodi setiap semester. Pengabdian Masyarakat merupakan kegiatan sosial di tengah kehidupan masyarakat, terutama pendidikan kemasyarakatan, seperti memberikan sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, membangun/membina Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), majelis ta'lim, pengajian ba'da maghrib, pendidikan luar sekolah dalam masyarakat (diklusemas), dan lain sebagainya.

Secara umum pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian integral tri dharma perguruan tinggi yang dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari dua

dharma yang lain serta melibatkan segenap civitas akademik yaitu dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan serta alumni. Adapun tujuan khusus kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya kepada masyarakat dengan cara memanfaatkan hasil – hasil penelitian yang dharma yang lain serta melibatkan segenap civitas akademik yaitu dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan serta alumni. Adapun tujuan khusus kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya kepada masyarakat dengan cara memanfaatkan hasil – hasil penelitian yang Agar masyarakat paham terkait tentang sosialisasi tentang penarikan Kembali hibah, Sebagaimana dalam hukum Islam sendiri penarikan kembali suatu hibah ialah perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah yang terjadi antar dua orang bersaudara atau suami dan istri. Dalam islam hanya membolehkan atau membenarkan jika hibah yang dilakukan adalah hibah orang tua terhadap anaknya. Oleh karena itu hibah yang sudah diberikan tidak boleh ditarik kembali,

hal ini cukup jelas bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam.

Adapun yang menjadi tujuan dari kegiatan PKM ini adalah membangun kesadaran masyarakat agar tidak menarik kembali hibah apa yang telah dihibah kepada orang lain atau pada siapapun. Desa sasaran PKM Semester Genap 2021/2022 adalah Desa Cut langien kecamatan Bandar Baru kabupaten Pidie Jaya. Desa Cut langien merupakan salah satu Desa yang ada di kecamatan Bandar Baru Kab. Pidie Jaya. Secara keseluruhan kondisi Desa Cut Langien Mata pencaharian masyarakatnya adalah Petani, Swasta, dangang, buruh bangunan atau buruh tani.

Selain itu masyarakat Desa Cut Langien juga memiliki banyak sektor usaha ekonomi, seperti dagang, menjahit, buruh, tukang bangunan, bahkan sebagian kecil masyarakat Desa Cut langien menjadi Pegawai Negeri Sipil. Untuk komunikasi warga Desa Cut Langien rata-rata memiliki Handphone dan televisi untuk digunakan sebagai sarana informasi dan hiburan di setiap rumah. Berdasarkan analisis yang telah diuraikan di atas, kegiatan pengabdian ini dirangkum dalam sebuah tema “ Sosialisasi terhadap Penarikan Kembali hibah oleh ahli waris menurut kompilasi hukum Islam di Desa Cut Langien Kecamatan Bandar Baru”

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian yang dilakukan dalam kegiatan ini mengangkat tema “Sosialisasi terhadap Penarikan Kembali hibah oleh waris Menurut Hukum Islam Di Desa Cut langien Kecamatan Bandar Baru”. Bentuk kegiatannya berupa sosialisasi dengan pemaparan materi menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, pembagian sembako kepada masyarakat kurang mampu, serta pembagian buku dan alat tulis bagi anak-anak sekolah dasar yang kurang mampu. Lokasi pengabdian yang dipilih adalah Desa Cut Langien Kecamatan Bandar Baru. Adapun panitia dalam kegiatan ini adalah dosen serta dibantu oleh mahasiswa sebagai anggota. Sedangkan target mitra adalah masyarakat gampong setempat yang berjumlah 50 orang yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, anak-anak usia sekolah dasar serta masyarakat kurang mampu. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2022 mulai jam 08.00 sampai dengan selesai yang bertempat di Meunasah Cut Langien Kecamatan Bandar Baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Jadwal Kegiatan

| No | Kegiatan | Waktu Pelaksanaan | | |
|----|---|-------------------|---|---|
| | | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Rapat panitia | √ | | |
| 2 | Rapat dengan kepala desa dan perangkat desa | | √ | |
| 3 | Technical meeting | √ | | |
| 4 | Pelaksanaan kegiatan | | √ | |
| 5 | Penyusunan laporan kegiatan | | | √ |

Kegiatan awal dimulai dengan rapat persiapan panitia pada bulan juni dengan beberapa agenda antara lain penentuan lokasi kegiatan, bentuk kegiatan yang dilakukan, biaya yang dibutuhkan, penyiapan alat dan bahan, jumlah peserta yang menjadi target, serta penentuan tanggal dan waktu kegiatan. Setelah memperoleh hasil dan surat tugas, panitia melakukan survey awal lokasi, menghubungi kepala desa untuk menyampaikan maksud dan tujuan, komunikasi dengan mitra kegiatan, pihak terkait dan lain sebagainya. Pada pertengahan bulan Juni panitia mengadakan rapat dengan kepala desa beserta perangkat desa. Setelah adanya izin dari kepala desa, awal bulan Juli panitia mengadakan technical meeting untuk

menetapkan tanggal pelaksanaan dan sejumlah persiapan kegiatan pengabdian. Pada akhir bulan Juni tepatnya hari Senin tanggal 27 Juni 2022 kegiatan pengabdian dilaksanakan dari jam 08.00 sampai dengan selesai yang berlokasi di Meunasah Cut Langien kecamatan Bandar Baru.

Rangkaian kegiatan acara pengabdian ini antara lain pembukaan oleh panitia, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Alqur'an oleh mahasiswa, kata-kata sambutan dari kepala desa, kata-kata sambutan dari panitia, kemudian dilanjutkan dengan beberapa kegiatan pokok pengabdian diantaranya pemaparan materi oleh beberapa dosen dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Materi yang disosialisasikan terkait Penarikan Kembali Hibah oleh ahli waris, dimana masyarakat dituntut untuk memahami agar tidak melakukan penarikan kembali hibah agar bisa memberi manfaat yang positif terutama di Aceh. hibah adalah segala bentuk pemberian seseorang secara sukarela kepada orang lain yang masih hidup tanpa meminta imbalan.

Adapun rincian dana dalam kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2 : Jenis pengeluaran

| No | Jenis Pengeluaran | Biaya yang dikeluarkan |
|--------|-------------------|------------------------|
| 1 | Kebutuhan acara | Rp 3.000.000 |
| 2 | Kepala desa | Rp 300,000 |
| 3 | Sekretaris desa | Rp 150,000 |
| 4 | Pembaca doa | Rp 150,000 |
| 5 | Lain -lain | Rp 400.000 |
| Jumlah | | Rp 4.000.000 |

Berikut dokumentasi kegiatan pengabdian Masyarakat

Gambar1. Peserta pengabdian



Gambar 2. Peserta pengabdian



Gambar 3. Pemateri sosialisasi



Gambar 4. Pemateri Sosialisasi



KESIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dari unsur tridarma perguruan tinggi. Sebagai bentuk pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk mengedukasi dan membangun kesadaran masyarakat agar masyarakat tidak melakukan penarikan hibah apa yang telah di hibahkan kepada orang lain. Kegiatan pengabdian masyarakat ini berjudul “Sosialisasi terhadap penarikan kembali hibah oleh ahli waris menurut kompilasi hokum Islam di gampong Cut Langien, Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya”. Bentuk kegiatannya berupa sosialisasi dengan pemaparan materi menggunakan metode ceramah dan tanya jawab.

Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong dan memotivasi masyarakat untuk

membentuk dan menjaga orang lebih baik dalam keluarga maupun di masyarakat. Hibah merupakan salah satu bentuk mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka mempersempit kesenjangan antara hubungan keluarga serta menumbuhkan rasa setia kawan dan juga kepedulian sosial. Kegiatan ini terlaksana karena terwujudnya kerjasama antara seluruh anggota kelompok pengabdian masyarakat dalam menjalankan kegiatan serta dukungan berbagai pihak terutama kepala desa dan warga Desa Cut Langien kecamatan Bandar Baru Kab. Pidie Jaya dengan harapan dapat berlanjut di lain kesempatan dengan berbagai program lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Tim Penulis Simabua Mitra Usaha, kompilasi Hukum Islam (Medan: Duta Karya, Cet. II, 1996).
- Tim Basir Ahmad azhar, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta : Rajawali Pers, 1995)
- Tim Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: PT Grafindo Persada, cet. II, 2015)
- Tim Muhibbussabry, FIKIH MAWARIS, (Medan : CV. Pusdikra Mitra Jaya, Maret 2020)